



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam permohonan antara:

PT. Sinar Mulia Box, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kepatihan Industri No.17, Guntung, Kepatihan, Kec. Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur - 61174, dalam hal ini diwakili oleh TENG, LONGTARIO TENG DORODIPUDJO dalam jabatannya sebagai Direktur, memberikan Kuasa kepada: EKO JUNIARSO, S.H., M.H., dan ERNA WIDYAWATI, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "EKO JUNIARSO, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Kedungsroko 3/14, RT.003/RW.002, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya – Jawa Timur, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : EJ&A/38/SKK-PKPU/XI-22 tertanggal 02 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29-11-22 Nomor. 6724/HK/XI/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap :

PT. Energi Multitech Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Gresik, beralamat dan berkantor di Jalan Raya Palem Watu Nomor 9 Blok I-A, Drancang-Menganti, Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

Setelah membaca laporan dari Pengurus tertanggal 19 Maret 2023 ;

Setelah membaca laporan Hakim Pengawas tertanggal 20 Maret 2023;

Halaman. 1 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar dalam register perkara No: 80/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-Niaga Sby tanggal 17 November 2022, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKANPEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR YANG SAH DARI TERMOHON PKPU

1. Bahwa Termohon PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang menjalankan usahanya di bidang manufaktur dari bahan dasar besi dan memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU atas pemesanan dan pembelian Box Kursi Lipat/Kuliah berdasarkan 4 (empat) buah Nota Penjualan, 4 (empat) buah Surat Jalan dan 1 (satu) buah Kwitansi;
2. Bahwa Pemohon PKPU adalah Perseroan Terbatas yang menjadi pihak penjual Box Kursi Lipat yang dibeli oleh Termohon PKPU;
3. Bahwa HUBUNGAN HUKUM antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU secara jelas terjadi atas proses JUAL BELI, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, telah terjadi proses transaksi Jual Beli berdasarkan Nota Penjualan dan Surat Jalan serta Kwitansi sebagai berikut :
 - Nota Penjualan Nomor :
 - a. NPM-1602-00154, tanggal 19 Februari 2016;
 - b. NPM-1602-00155, tanggal 19 Februari 2016;
 - c. NPM-1602-00156, tanggal 22 Februari 2016;
 - d. NPM-1602-00157, tanggal 19 Februari 2016;
 - SuratJalanNomor :
 - a. SJM-1602-00169, tanggal 19 Februari 2016;
 - b. SJM-1602-00170, tanggal 19 Februari 2016;
 - c. SJM-1602-00171, tanggal 19 Februari 2016;
 - d. SJM-1602-00172, tanggal 19 Februari 2016;
 - Kwitansi Nomor :KWS-1602-00140, tanggal 22 Februari 2016
4. Merujuk pada point-point tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 1 angka (3) UU Kepailitan dan PKPU:

Pasal 1 angka (2) UU Kepailitan dan PKPU

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Pasal 1 angka (3) UU Kepailitan dan PKPU

Halaman 2 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Maka Pemohon PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU sebagai Kreditor yang sah dari Termohon PKPU, yang juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU sebagai Debitor.

II. TENTANG ADANYA UTANG DAN KEWAJIBAN TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

5. Bahwa proses Jual Beliyang dilakukan oleh Pemohon PKPU dan Termohon PKPU adalah Jual Beli biasa yang mana seharusnya Termohon PKPU membayarkan lunas barang-barang yang Termohon PKPU beli pada saat Termohon PKPU menerima Nota Penjualan, Surat Jalan dan Kwitansi dari Pemohon PKPU. Akan tetapi hingga saat Permohonan *a quo* didaftarkan, Termohon PKPU belum juga melaksanakan pembayaran atas Box Kursi Lipat/Kuliah yang Termohon PKPU beli dari Pemohon PKPU senilai total Rp 42.382.912,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) berdasarkan 4 (empat) buah Nota Penjualan, 4 (empat) buah Surat Jalan dan 1 (satu) buah Kwitansi (sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas) yang telah jatuh tempo sejak tahun 2016;
6. Bahwa Pemohon PKPU sudah melakukan upaya-upaya untuk menagih atas kewajiban Termohon PKPU. Pemohon PKPU sudah beberapa kali menghubungi dan mengunjungi kantor Termohon PKPU. Akan tetapi tidak ada satupun pembayaran yang dilakukan oleh pihak Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU hingga pada saat Permohonan ini diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran atas kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, Pemohon PKPU mengirimkan Surat Somasi melalui Kuasa Hukumnya, yaitu :
 - Somasi I melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Eko Juniarso, S.H., M.H. & Associates dengan surat Nomor : EJ&A/109/Som/EMI/X-22 tanggal 12 Oktober 2022 yang pada intinya memperingatkan Termohon PKPU untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU namun Termohon PKPU sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Somasi II melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Eko Juniarto, S.H., M.H. & Associates dengan surat Nomor :EJ&A/115/Som/EMI/X-22 tanggal 19 Oktober 2022 yang pada intinya memperingatkan Termohon PKPU untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU namun Termohon PKPU sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
- 8. Bahwa berdasarkan jangka waktu yang telah jatuh tempo dan merujuk pada 4 (empat) buah Nota Penjualan, 4 (empat) buah Surat Jalan dan 1 (satu) buah Kwitansi sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, tepat adanya bagi Pemohon PKPU untuk meminta kejelasan lebih lanjut atas kewajiban Termohon PKPU yang tidak terbayarkan tersebut;
- 9. Bahwa berdasarkan 4 (empat) buah Nota Penjualan, 4 (empat) buah Surat Jalan dan 1 (satu) buah Kwitansi sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas, Termohon PKPU memiliki total utang pokok sebesar Rp 42.382.912,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 10. Bahwa dengan adanya 2 (dua) buah Surat Somasi dari Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU telah dianggap dan dinyatakan lalai dalam pemenuhan tagihan atau kewajibannya kepada Pemohon PKPU dengan lewatnya waktu yang ditentukan, hal ini sebagaimana Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 1238 KUH Perdata:
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."
- 11. Bahwa meskipun telah diperingatkan melalui 2 (dua) buah Surat Somasi atas, Termohon PKPU tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, bahkan sampai dengan Permohonan PKPU a quo diajukan;
- 12. Bahwa dengan kondisi Termohon PKPU yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 6 Jo Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kewajiban pembayaran Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebagaimana

Halaman 4 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan sebagai berikut:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan sebagai berikut:

"... yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

13. Bahwa kelalaian Termohon PKPU yang tidak mampu melakukan pelunasan utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon PKPU;

III. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR DAN ATAU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur :

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

15. Bahwa selain memiliki hutang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga memiliki hutang kepada Kreditor Lain, yaitu Syamsul Ma'arif, yang memiliki Perjanjian Pengakuan Utang dengan Termohon PKPU dan akan membuktikan tagihan-tagihannya pada saat Agenda Sidang Pembuktian;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Termohon PKPU telah terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;

IV. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIBERIKAN PENUNDAAN



KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA

17. Bahwa hingga PERMOHONAN PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak dapat membayar utangnya kepada Pemohon PKPU meskipun Pemohon PKPU telah berupaya untuk mengingatkan dan berkali-kali melakukan penagihan kepada Termohon PKPU;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas Termohon PKPU secara jelas dan terang terbukti memiliki utang dan kewajiban yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor, serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran kepada Pemohon PKPU, namun demikian Pemohon PKPU melihat perlu diberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian dan dapat kembali memulihkan bisnisnya;
19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah Pemohon PKPU uraikan di atas, terhadap Termohon PKPU dapat diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sesuai dengan Ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang untuk lebih jelasnya Kami kutip sebagai berikut:
- “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”*
20. Bahwa sesuai dengan Ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 303 menyatakan:
- Pasal 3 ayat (1)
- “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”*
- Pasal 224 ayat (1)



"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."

Pasal 303

"Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."

Bahwa oleh karenanya, Permohonan PKPU a quo telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang komprehensif dan berkepastian hukum meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lainnya;

V. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU

29. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas dan bukti bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum telah TERBUKTI SECARA SEDERHANA bahwa :

- a. Terpenuhinya unsur ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DAN TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR. SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ADANYA 4 (EMPAT) BUAH NOTA PENJUALAN, 4 (EMPAT) BUAH SURAT JALAN DAN 1 (SATU) BUAH KWITANSI yang telah diserahkan oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU;
- b. Terpenuhinya unsur adanya UTANG TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN HARUS DIBAYAR (*DUE AND PAYABLE*) KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR Rp 42.382.912,- (EMPAT PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DUA BELAS RUPIAH) BERDASARKAN 4 (EMPAT) BUAH NOTA PENJUALAN, 4 (EMPAT) BUAH SURAT JALAN DAN 1 (SATU) BUAH KWITANSI;



- c. Terpenuhinya unsur TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR yang akan dibuktikan dalam proses pembuktian langsung oleh Kreditor Lain itu sendiri;
30. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah dapat dibuktikan secara sederhana permohonan PKPU *a quo* sebagaimana di amanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan :
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menerangkan mengenai “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
31. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah KREDITOR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DEBITOR BERUTANG KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR KEPADANYA DAN TELAH JATUH WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI KREDITOR LAIN SELAIN DIRINYA.

VI. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA PATUT UNTUK DIKABULKAN

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;
33. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, *harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara* dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor



mengurus harta Debitor, yang untuk lebih jelasnya Kami kutip sebagai berikut:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."

VII. TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU

34. Bahwa, dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka Pengadilan Niaga harus menunjuk dan mengangkat Pengurus serta Hakim Pengawas dari Hakim Niaga dilingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

35. Bahwa, untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menunjuk dan mengangkat pengurus yaitu :

- a. PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., beralamat di Plaza Simatupang Lantai 6, Jalan T.B. Simatupang Blok IS No. 01, Jakarta Selatan 12310, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-169 AH.04.05-2022 tertanggal 15 Agustus 2022;
- b. RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H., beralamat di Jalan PagarsihGg. Pesantren Nomor 204, Bandung, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021;
- c. BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H., beralamat di Jalan PuloWonokromo 204, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;

Untuk bertindak sebagai TIM PENGURUS dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam halTermohon PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau



mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal Permohonan PKPU dinyatakan pailit.

VIII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya telah cukup berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian patut bagi Permohonan PKPU ini untuk dikabulkan. Untuk itu Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU yaitu PT Energy Multitech Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Gresik, beralamat dan berkantor di Jalan Raya Palem Watu Nomor 9 Blok I-A, Drancang-Menganti, Gresik, Jawa Timur, berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan PKPU Sementara TERMOHON PKPU untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo*;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga dilingkungan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., beralamat di Plaza Simatupang Lantai 6, Jalan T.B. Simatupang Blok IS No. 01, Jakarta Selatan 12310, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-169 AH.04.05-2022 tertanggal 15 Agustus 2022;
 - b. RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pagarsih Gg. Pesantren Nomor 204, Bandung, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021;
 - c. BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pulo Wonokromo 204, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;

Untuk bertindak sebagai TIM PENGURUS dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal Permohonan PKPU dinyatakan pailit;

6. Menetapkan tanggal sidang Permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya;
7. Menyatakan besarnya imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus menjalankan tugasnya;
8. Membebankan biaya permohonan ini kepada TERMOHON PKPU;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Desember 2022 telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Termohon PT Energi Multitech Indonesia, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU PT. Energi Multitech Indonesia dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;
3. Menunjuk Sdr. TAUFAN MANDALA, SH.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - a. Prayogo Laksono, S.H., M.H., beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 10 Kelurahan Kauman Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-358 AH.04.03-2021 tertanggal 10 Mei 2021;
 - b. Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H., beralamat di Graha Raum Gedung Iman Lantai 3 Unit 11, Jalan Tebus Kalimalang No. 1A-E, Bekasi.17136, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 11 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021;

- c. Bimboy Frengky Hasudungan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pulo Wonokromo 204, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;

Selaku Tim Pengurus dalam proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Termohon PKPU;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon, Termohon Energi Multitech Indoensia dan Kreditur lain yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan;
6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
7. Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan PKPU sementara tersebut telah dilakukan rapat rapat verifikasi oleh Hakim Pengawas dan atas laporan Hakim Pengawas merekomendasikan supaya dilakukan perpanjangan menjadi PKPU tetap selama 30 (tiga puluh) hari dan atas rekomendasi tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut sehingga PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap pada tanggal 25 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pemohon PKPU terhadap Termohon PT. Energi Multitech Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan :
 - Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pagarsin Gg. Pesantren Nomor 204, Bandung, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021;
 - Bimboy Frengky Hasudungan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pulo Wonokromo 204, Surabaya, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti

Halaman 12 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-105 AH.04.03-2021 tertanggal 2 Maret 2021;

Sebagai Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan;

4. Menerapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menagguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa terhadap perpanjangan tersebut, Hakim Pengawas melaporkan bahwa berdasarkan hasil rapat para kreditur dengan debitur supaya PKPU Tetap diperpanjang lagi selama 15 (lima belas) hari dan atas rekomendasi tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut pada tanggal 23 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT. Energi Multitech Indonesia selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
2. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor dan Kreditor yang dikenal untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan;
4. Menerapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, dengan menyampaikan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal, 07 Maret 2023, telah dilaksanakan rapat kreditor PT Energi Multitech Indonesia (DALAM PKPU) dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 13 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap hasil rapat kreditor untuk PT Energi Multitech Indonesia (DALAM PKPU) yang telah dilaksanakan, adapun hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Debitor melalui Kuasa Hukumnya mempresentasikan Proposal Perdamaian yang telah direvisi sebanyak 2 (dua) kali, adapun hal-hal yang disampaikan antara lain adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Debitor mengklasifikasikan skema pembayaran menjadi 3 (tiga) kategori mejadi Kategori 1 yaitu yang Utangnya Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan masa tunggu (*Grace Period*) 1 (satu) tahun dan akan dibayar secara penuh pada saat setelah masa tunggu;
 - Bahwa untuk kategori kedua dengan nilai tagihan Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa tunggu (*Grace Period*) 1 (satu) tahun dan dibayarkan dengan tenor 6 (enam) bulan pembayaran;
 - Kategori Ketiga dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa tunggu (*Grace Period*) 1 (satu) tahun akan dibayarkan dengan tenor 6 (enam) tahun pembayaran terhitung sejak berakhirnya masa tunggu;
2. Bahwa selanjutnya setelah Debitor melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan proposal perdamaian kepada para Kreditor, Kuasa Hukum Debitor mengajukan Pemungutan Suara (*Voting*) dapat dilakukan;
3. Bahwa Tim Pengurus kemudian memberikan kesempatan kepada Para Kreditor untuk menanggapi Proposal Perdamaian yang telah disampaikan sebelum dilakukan Pemungutan Suara (*Voting*);
4. Bahwa dari Para Kreditor tidak ada yang hal-hal ditanggapi terhadap Proposal Perdamaian, kemudian untuk memenuhi Ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b UUKPKPU yang menyatakan:
 1. *Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:*
 - a. *persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*



b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

maka Tim Pengurus melakukan pemungutan suara (voting) rencana perdamaian PT Energi Multitech Indonesia (DALAM PKPU);

5. Bahwa setelah Tim Pengurus melakukan pemungutan suara (voting) terhadap para Kreditor, sebanyak 7 (tujuh) Kreditor Konkuren yang hadir yang memiliki 384 (tiga ratus delapan puluh empat) suara mewakili total tagihan Rp 5.340.535.797 (Lima miliar Tiga ratus Empat puluh Juta Lima ratus TigaPuluh Lima ribuTujuh ratus Sembilan puluh Tujuh Rupiah) menyetujui akan perdamaian PT Energi Multitech Indonesia (DALAM PKPU), sebanyak 1 (satu) Kreditor Konkuren yang memiliki 150 (seratus lima puluh) suara menolak akan perdamaian dan 2 (dua) Kreditor tidak menghadiri Rapat Kreditur sehingga ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a UUKPKPU terpenuhi;

6. Bahwa berdasarkan Para Kreditor yang hadir dan berdasarkan hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian PT EnergiMultitech Indonesia (DALAM PKPU) telah memenuhi $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Kreditor yang hadir dan Kreditor yang setuju atas rencana perdamaian telah melebihi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) yang ditentukan Undang-Undang. Sehingga pemungutan suara atas rencana perdamaian PT EnergiMultitech Indonesia(DALAM PKPU) telah memenuhi syarat untuk diterima dan disahkan sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Restaurant Ayam Bakar Primarasa, Jl. Ahmad Yani No.166, Gayungan, Surabaya, Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Kreditur dengan agenda Penandatanganan Perjanjian Perdamaian, adapun hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Rapat Kreditur tersebut dihadiri oleh 8 dari 9 Kreditor PT Energi Multitech Indonesia (Dalam PKPU), yaitu :

- CV Ambassador;
- PT Gresik Cipta Sejahtera;
- SyamsulMa'arif;
- CV Tri Duta;
- PT Cahaya Mas Makmur;
- PT OxyplastIndonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Awan Putih Jaya;
- PT SinarMulia Box;
- 2. Bahwa terhadap Perjanjian Perdamaian tersebut 7 dari 8 kreditur yang hadir menandatangani, yaitu :
 - CV Ambassador;
 - PT Gresik Cipta Sejahtera;
 - SyamsulMa'arif;
 - CV Tri Duta;
 - PT Cahaya Mas Makmur;
 - PT OxyplastIndonesia;
 - PT SinarMulia Box;
- 3. Bahwa PT Awan Putih Jaya yang pada awalnya menolak terhadap Proposal Perdamaian kemudian menandatangani Perjanjian Perdamaian pada tanggal 16 Maret 2023 ;
- 4. Bahwa PT Intan Baru Prana Finance juga telah menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut sehari sebelum Rapat Kreditur dengan agenda Penandatanganan Perjanjian Perdamaian dilakukan ;
- 5. Bahwa terhadap Perjanjian Perdamaian, Para Kreditur 100% telah setuju untuk melakukan penandatanganan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menerangkan:

"Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)".
- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka kami mohon kepada Bapak Hakim Pengawas untuk dapat merekomendasikan kepada majelis hakim pemutus perkara untuk dapat memberikan putusan pengesahan perdamaian yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa berdasarkan Pasal 286 UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan *"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)".*
- Bahwa Mengingat Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 286 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, dimana pemungutan suara atas rencana perdamaian PT Energi Multitech Indonesia(DALAM PKPU)

Halaman 16 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat untuk diterima. sedangkan terhadap, saya selaku Hakim Pengawas *Merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus* agar dapat menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Perdamaian dari Debitor PT EnergiMultitech Indonesia (DALAM PKPU) dan menyatakan PKPU PT EnergiMultitech Indonesia(DALAM PKPU) berakhir dengan perdamaian;
2. Memerintahkan Debitor PT Energi Multitech Indonesia(DALAM PKPU) dan Para Kreditor untuk menaati isi perjanjian perdamaian;
3. Menetapkan imbalan Jasa dan biaya kepengurusan bagi Tim Pengurus PT Energi Multitech Indonesia (DALAM PKPU) ditetapkan dalam penetapan tersendiri.

Menimbang, bahwa Pengurus telah menyampaikan laporan tertulisnya tertanggal 19 Maret 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Rencana / Proposal Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana / Proposal Perdamaian Debitor PKPU pada tanggal 7 Maret 2023, maka dapat diketahui bahwa jumlah kreditor yang menyetujui Rencana / Proposal Perdamaian dari hasil pemungutan suara (voting) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU dan seluruh kreditor menyetujui Perjanjian Perdamaian. Sehingga dengan demikian Perjanjian Perdamaian dinyatakan dapat diterima dalam rapat dan dapat dinyatakan telah tercapainya homologasi ;
- Bahwa oleh karena persyaratan untuk tercapainya homologasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi, maka dengan ini Tim Pengurus hendak memohon kepada Bapak Hakim Pengawas agar kiranya dapat memberikan Rekomendasi Pengesahan terhadap Rencana / Proposal Perdamaian Debitor PKPU a quo kepada Majelis Hakim Pemutus;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemungutan suara terhadap rencana perdamaian tersebut telah disetujui 100% oleh para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memperkirakan Termohon tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya dengan tepat waktu kepada para kreditornya;

Halaman 17 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Maret 2023 telah dilakukan rapat pemungutan suara diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh para Kreditor dengan hasil sebagai berikut :

- Sebanyak 7 (tujuh) Kreditor Konkuren yang hadir yang memiliki 384 (tiga ratus delapan puluh empat) suara mewakili total tagihan Rp 5.340.535.797 (Lima miliar Tiga ratus Empat puluh Juta Lima ratus Tiga Puluh Lima ribu Tujuh ratus Sembilan puluh Tujuh Rupiah) menyetujui akan perdamaian PT Energi Multitech Indonesia (DALAM PKPU), sebanyak 1 (satu) Kreditor Konkuren yang memiliki 150 (seratus lima puluh) suara menolak akan perdamaian dan 2 (dua) Kreditor tidak menghadiri Rapat Kreditor;

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Tim Pengurus telah melaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Penandatanganan Perjanjian Perdamaian, dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Perjanjian Perdamaian, Para Kreditor 100% telah setuju untuk melakukan penandatanganan;

Menimbang, bahwa oleh karena rencana perdamaian tersebut telah disetujui 100 % (seratus persen) oleh para kreditor, maka sudah sesuai ketentuan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga rencana perdamaian dapat diterima menjadi Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antara Termohon dengan para Kreditornya telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian yang lengkapnya adalah sebagai berikut ;

Pasal 1

1. Bahwa Debitor dan Para Kreditor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk memenuhi dan mematuhi seluruh isi dalam Perjanjian Perdamaian ini;
2. Sejak Tanggal Berlaku Perjanjian Perdamaian (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10), Para Pihak menyepakati pengaturan jadwal pembayaran dan pemenuhan kewajiban Debitor kepada Para Kreditor sebagaimana yang termaktub dalam Perjanjian Perdamaian ini;
3. Sejak Tanggal Berlaku Perjanjian Perdamaian Para Pihak menyepakati tentang hak dan kewajiban Para Pihak harus saling memenuhi sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

Tagihan Tetap PT Energi Multitech Indonesia (Dalam PKPU) dalam bentuk Rupiah (RP) yang telah terdaftar dan terverifikasi adalah sebesar Rp 5.340.535.797 (lima milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh

Halaman 18 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan jumlah 9 (sembilan) Kreditor yang yang kesemuanya adalah Kreditor Konkuren dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KREDITOR	SIFAT	JUMLAH TAGIHAN
1	CV Ambassador	K	Rp 2.623.500
2	PT. Gresik Cipta Sejahtera	K	Rp 16.582.500
3	PT. Sinar Mulia Box	K	Rp 42.382.912
4	Syamsul Ma'arif	K	Rp 41.944.000
5	CV. Tri Duta	K	Rp 2.900.000
6	PT. Cahaya Mas Makmur	K	Rp 10.147.500
7	PT. Oxyplast Indonesia	K	Rp 42.628.300
8	PT. Intan Baru Prana Finance	K	Rp 3.682.055.785
9	PT. Awan Putih Jaya	K	Rp 1.499.271.300
TOTAL			Rp 5.340.535.797

Pasal 3

Bahwa atas tagihan sebagaimana Pasal 2 di atas, Para Kreditor telah bersepakat dengan PT Energi Multitech Indonesia (Dalam PKPU) atas rencana perdamaian yang diajukan, dengan rincian masing-masing Kreditor sebagai berikut:

(1) KATEGORI I Untuk Utang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) S/D Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

a. CV AMBASSADOR;

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada CV Ambassador yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor CV Ambassador yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 2.623.500,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur kembali arus kas perusahaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;

3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Pembayaran tagihan tersebut akan dibayarkan secara penuh setelah masa *Grace Period* 1 (satu) tahun berakhir pada bulan April 2024;

b. CV TRI DUTA ;

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada CVTRIDUTA yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor CVTRIDUTA yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;
3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Pembayaran tagihan tersebut akan dibayarkan secara penuh setelah masa *Grace Period* 1 (satu) tahun berakhir pada bulan April 2024;

c. PT CAHAYA MAS MAKMUR ;

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada PT CAHAYA MAS MAKMUR yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor PT CAHAYA MAS MAKMUR yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 10.147.500,- (Sepuluh Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar

Halaman 20 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;

3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Pembayaran tagihan tersebut akan dibayarkan secara penuh setelah masa *Grace Period* 1 (satu) tahun berakhir pada bulan Maret 2024;

(2) KATEGORI II Untuk Utang Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) S/D Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

d. PT GRESIK CIPTA SEJAHTERA ;

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada PT Gresik Cipta Sejahtera yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor PT Gresik Cipta Sejahtera yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 16.582.500,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;
3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Untuk Penyelesaian pinjaman pokok sebesar Rp 16.582.500,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Debitor mohon dibagi menjadi tenor selama 6 (enam) bulan Pembayaran tagihan tersebut akan mulai dibayarkan setelah masa *Grace Period* 1 (satu) tahun dengan rincian tabel sebagaimana berikut :

Angsuran Ke-	Bulan-Tahun	Nilai Angsuran	Sisa Hutang Pokok
0	Maret 2024	-	Rp 16.582.500,-
1	April 2024	Rp 2.763.750,-	Rp 13.818.750,-
2	Mei 2024	Rp 2.763.750,-	Rp 11.055.000,-
3	Juni 2024	Rp 2.763.750,-	Rp 8.291.250,-
4	Juli 2024	Rp 2.763.750,-	Rp 5.527.500,-
5	Agustus 2024	Rp 2.763.750,-	Rp 2.763.750,-



6	September 2024	Rp 2.763.750,-	Rp -
---	-------------------	----------------	------

e. SAMSUL MA'ARIF (DEA 5 PROSEN)

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada Syamsul Ma'arif (Dea 5 Prosen) yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor Syamsul Ma'arif (Dea 5 Prosen) yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 41.944.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) yang akan dibayar secara bertahap selama 6 (enam) bulan;
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur Kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;
3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Untuk penyelesaian sisa pinjaman pokok sebesar Rp 41.944.000,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) debitor mohon untuk dibagi menjadi tenor selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Angsuran ke-	Bulan – Tahun	Nilai angsuran	Sisa Hutang Pokok
0	Maret 2024	-	Rp 41.944.000,00
1	April 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 38.448.666,67
2	Mei 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 34.953.333,34
3	Juni 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 31.458.000,00
4	Juli 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 27.962.666,67
5	Agustus 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 24.467.333,34
6	September 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 20.972.000,00
7	Oktober 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 17.476.666,67
8	November 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 13.981.333,34
9	Desember 2024	Rp 3.495.333,33	Rp 10.486.000,00
10	Januari 2025	Rp 3.495.333,33	Rp 6.990.666,00
11	Februari 2025	Rp 3.495.333,33	Rp 3.495.333,34
12	Maret 2025	Rp 3.495.333,33	Rp -



5. Skema pembayaran angsuran melalui mekanisme sebagaimana diatas, dapat dilakukan percepatan mengingat saat ini debitor sedang menyusun kesepakatan dengan keluarga atas masuknya investor baru yang masuk kedalam perusahaan kami, untuk dapat mempercepat penyelesaian kredit kepada Para Kreditor;
6. Pembayaran dengan Usulan skema Pembayaran di atas dapat bertambah ataupun berkurang apabila dilakukan Pelunasan lebih awal sesuai dengan kondisi keuangan Debitor berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor Syamsul Ma'arif (Dea 5 Prosent).

f. PT SINAR MULIA BOX;

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada PT Sinar Mulia Box yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor PT Sinar Mulia Box yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 42.382.912,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) yang akan dibayar secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan;
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur Kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;
3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Untuk penyelesaian sisa pinjaman pokok sebesar Rp 42.382.912,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) debitor mohon untuk dibagi menjadi tenor selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Angsuran ke-	Bulan - Tahun	Nilai angsuran	Sisa Hutang Pokok
0	Maret 2024		Rp 42.382.912,00
1	April 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 38.851.002,67
2	Mei 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 35.319.093,34
3	Juni 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 31.787.184,00
4	Juli 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 28.255.274,67



5	Agustus 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 24.723.365,34
6	September 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 21.191.456,00
7	Oktober 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 17.659.546,68
8	November 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 14.127.637,34
9	Desember 2024	Rp 3.531.909,33	Rp 10.595.728,00
10	Januari 2025	Rp 3.531.909,33	Rp 7.063.818,67
11	Februari 2025	Rp 3.531.909,33	Rp 3.351.909,34
12	Maret 2025	Rp 3.531.909,33	Rp -

5. Skema pembayaran angsuran melalui mekanisme sebagaimana diatas, dapat dilakukan percepatan mengingat saat ini debitor sedang menyusun kesepakatan dengan keluarga atas masuknya investor baru yang masuk kedalam perusahaan kami, untuk dapat mempercepat penyelesaian kredit kepada Para Kreditor;
6. Pembayaran dengan Usulan skema Pembayaran di atas dapat bertambah ataupun berkurang apabila dilakukan Pelunasan lebih awal sesuai dengan kondisi keuangan Debitor berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor PT Sinar Mulia Box.
- g. PT OXYPLAST INDONESIA;
- Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada PT Oxyplast Indonesia yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :
1. Tagihan Kreditor PT Oxyplast Indonesia yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 42.628.300,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang akan dibayar secara bertahap selama 12 (dua belas) bulan;
 2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;
 3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
 4. Untuk penyelesaian sisa pinjaman pokok sebesar Rp 42.628.300,- (Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan



Ratus Dua Belas Rupiah) debitor mohon untuk dibagi menjadi tenor selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Angsuran ke-	Bulan - Tahun	Nilai angsuran	Sisa Hutang Pokok
0	Maret 2024		Rp 42.628.300,00
1	April 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 39.075.941,67
2	Mei 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 35.523.583,34
3	Juni 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 31.971.225,00
4	Juli 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 28.418.866,67
5	Agustus 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 24.866.508,34
6	September 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 21.314.150,00
7	Oktober 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 17.761.791,67
8	November 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 14.209.433,34
9	Desember 2024	Rp 3.552.358,33	Rp 10.657.075,00
10	Januari 2025	Rp 3.552.358,33	Rp 7.104.716,67
11	Februari 2025	Rp 3.552.358,33	Rp 3.552.358,34
12	Maret 2025	Rp 3.552.358,33	Rp -

5. Skema pembayaran angsuran melalui mekanisme sebagaimana diatas, dapat dilakukan percepatan mengingat saat ini debitor sedang menyusun kesepakatan dengan keluarga atas masuknya investor baru yang masuk kedalam perusahaan kami, untuk dapat mempercepat penyelesaian kredit kepada Para Kreditor;
6. Pembayaran dengan Usulan skema pembayaran di atas dapat bertambah ataupun berkurang apabila dilakukan Pelunasan lebih awal sesuai dengan kondisi keuangan Debitor berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor PT Oxyplast Indonesia.

(3) KATEGORI III Untuk Utang diatas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

A. PT. AWAN PUTIH JAYA ;

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada PT Awan Putih Jaya yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor PT Awan Putih Jaya yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 1.499.271.300,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh puluh Satu Ribu TigaratusRatus Rupiah);
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar



mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;

3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Untuk Penyelesaian pinjaman pokok sebesar Rp 1.499.271.300,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah), Debitor Mohon dibagi menjadi Tenor selama 6 (enam) tahun Pembayaran, tagihan tersebut akan mulai dibayarkan setelah masa *Grace Periode* 1 (satu) tahun dengan rincian tabel sebagai berikut :

Angsuran ke-	Bulan - Tahun	Nilai angsuran	Sisa Hutang Pokok
0	Maret 2024		Rp 1.499.271.300,-
1	April 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.478.448.300
2	Mei 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.457.625.300
3	Juni 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.436.802.300
4	Juli 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.415.979.300
5	Agustus 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.395.156.300
6	September 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.374.333.300
7	Oktober 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.353.510.300
8	November 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.332.687.300
9	Desember 2024	Rp 20.823.000,-	Rp 1.311.864.300
10	Januari 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.291.041.300
11	Februari 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.270.218.300
12	Maret 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.249.395.300
13	April 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.228.572.300
14	Mei 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.207.749.300
15	Juni 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.186.926.300
16	Juli 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.166.103.300
17	Agustus 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.145.280.300
18	September 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.124.457.300
19	Oktober 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.103.634.300
20	November 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.082.811.300
21	Desember 2025	Rp 20.823.000,-	Rp 1.061.988.300
22	Januari 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 1.041.165.300
23	Februari 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 1.020.342.300
24	Maret 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 999.519.300
25	April 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 978.696.300
26	Mei 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 957.873.300
27	Juni 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 937.050.300
28	Juli 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 916.227.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Agustus 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 895.404.300
30	September 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 874.581.300
31	Oktober 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 853.758.300
32	November 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 832.935.300
33	Desember 2026	Rp 20.823.000,-	Rp 812.112.300
34	Januari 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 791.289.300
35	Februari 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 770.466.300
36	Maret 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 749.643.300
37	April 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 728.820.300
38	Mei 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 707.997.300
39	Juni 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 687.174.300
40	Juli 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 666.351.300
41	Agustus 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 645.528.300
42	September 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 624.705.300
43	Oktober 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 603.882.300
44	November 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 583.059.300
45	Desember 2027	Rp 20.823.000,-	Rp 562.236.300
46	Januari 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 541.413.300
47	Februari 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 520.590.300
48	Maret 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 499.767.300
49	April 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 478.944.300
50	Mei 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 458.121.300
51	Juni 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 437.298.300
52	Juli 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 416.475.300
53	Agustus 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 395.652.300
54	September 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 374.829.300
55	Oktober 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 354.006.300
56	November 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 333.183.300
57	Desember 2028	Rp 20.823.000,-	Rp 312.360.300
58	Januari 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 291.537.300
59	Februari 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 270.714.300
60	Maret 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 249.891.300
61	April 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 229.068.300
62	Mei 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 208.245.300
63	Juni 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 187.422.300
64	Juli 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 166.599.300
65	Agustus 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 145.776.300
66	September 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 124.953.300
67	Oktober 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 104.130.300
68	November 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 83.307.300
69	Desember 2029	Rp 20.823.000,-	Rp 62.484.300
70	Januari 2030	Rp 20.823.000,-	Rp 41.661.300
71	Februari 2030	Rp 20.823.000,-	Rp 20.838.300
72	Maret 2030	Rp 20.823.300,-	Rp -

Halaman 27 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



5. Skema pembayaran angsuran melalui mekanisme sebagaimana diatas, dapat dilakukan percepatan mengingat saat ini debitor sedang menyusun kesepakatan dengan keluarga atas masuknya investor baru yang masuk kedalam perusahaan kami, untuk dapat mempercepat penyelesaian kredit kepada Para Kreditor;
6. Pembayaran dengan usulan skema Pembayaran di atas dapat bertambah ataupun berkurang apabila dilakukan Pelunasan lebih awal sesuai dengan kondisi keuangan Debitor berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor PT Awan Putih Jaya.

B. PT INTAN BARU PRANA FINANCE ;

Bahwa dalam kesempatan ini, kami sungguh perlu untuk menyampaikan permohonan kebijaksanaan tata cara pembayaran hutang kepada PT Intan Baru Prana Finance yang akan kami tuangkan dalam proposal perdamaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Tagihan Kreditor PT Intan Baru Prana Finance yang diakui dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus adalah sebesar Rp 3.682.055.785,- (Tiga Milyar Enamratus Delapanpuluh Dua Juta Limapuluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapanpuluh Lima Rupiah);
2. Debitor meminta diberikan *Grace Period* selama 1 (satu) tahun pasca putusan Homologasi untuk mengatur Kembali arus kas perusahaan dan menyelesaikan kontrak kerja perusahaan dengan pihak ketiga agar mendapatkan profit yang cukup untuk kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor;
3. Apabila diestimasikan Putusan Homologasi bisa dilaksanakan Bulan Maret Tahun 2023, maka Debitor siap kembali melakukan pembayaran kepada Kreditor pada bulan April 2024;
4. Untuk Penyelesaian pinjaman pokok sebesar Rp 3.682.055.785,- (Tiga Milyar Enam ratus Delapanpuluh Dua Juta Lima puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan puluh Lima Rupiah), Debitor Mohon dibagi menjadi Tenor selama 6 (enam) tahun Pembayaran, tagihan tersebut akan mulai dibayarkan setelah masa *Grace Periode* 1 (satu) tahun dengan rincian tabel sebagai berikut :

Angsuran ke-	Bulan - Tahun	Nilai angsuran	Sisa Hutang Pokok
0	Maret 2024		Rp 3.682.055.785
1	April 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.630.916.122
2	Mei 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.579.776.459



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Juni 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.528.636.796
4	Juli 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.477.497.133
5	Agustus 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.426.357.470
6	September 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.375.217.807
7	Oktober 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.324.078.144
8	November 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.272.938.481
9	Desember 2024	Rp 51.139.663	Rp 3.221.798.818
10	Januari 2025	Rp 51.139.663	Rp 3.170.659.155
11	Februari 2025	Rp 51.139.663	Rp 3.119.519.492
12	Maret 2025	Rp 51.139.663	Rp 3.068.379.829
13	April 2025	Rp 51.139.663	Rp 3.017.240.166
14	Mei 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.966.100.503
15	Juni 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.914.960.840
16	Juli 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.863.821.177
17	Agustus 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.812.681.514
18	September 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.761.541.851
19	Oktober 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.710.402.188
20	November 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.659.262.525
21	Desember 2025	Rp 51.139.663	Rp 2.608.122.862
22	Januari 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.556.983.199
23	Februari 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.505.843.536
24	Maret 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.454.703.873
25	April 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.403.564.210
26	Mei 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.352.424.547
27	Juni 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.301.284.884
28	Juli 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.250.145.221
29	Agustus 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.199.005.558
30	September 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.147.865.895
31	Oktober 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.096.726.232
32	November 2026	Rp 51.139.663	Rp 2.045.586.569
33	Desember 2026	Rp 51.139.663	Rp 1.994.446.906
34	Januari 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.943.307.243
35	Februari 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.892.167.580
36	Maret 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.841.027.917
37	April 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.789.888.254
38	Mei 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.738.748.591
39	Juni 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.687.608.928
40	Juli 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.636.469.265
41	Agustus 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.585.329.602
42	September 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.534.189.939
43	Oktober 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.483.050.276
44	November 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.431.910.613
45	Desember 2027	Rp 51.139.663	Rp 1.380.770.950
46	Januari 2028	Rp 51.139.663	Rp 1.329.631.287

Halaman 29 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



47	Februari 2028	Rp 51.139.663	Rp 1.278.491.624
48	Maret 2028	Rp 51.139.663	Rp 1.227.351.961
49	April 2028	Rp 51.139.663	Rp 1.176.212.298
50	Mei 2028	Rp 51.139.663	Rp 1.125.072.635
51	Juni 2028	Rp 51.139.663	Rp 1.073.932.972
52	Juli 2028	Rp 51.139.663	Rp 1.022.793.309
53	Agustus 2028	Rp 51.139.663	Rp 971.653.646
54	September 2028	Rp 51.139.663	Rp 920.513.983
55	Oktober 2028	Rp 51.139.663	Rp 869.374.320
56	November 2028	Rp 51.139.663	Rp 818.234.657
57	Desember 2028	Rp 51.139.663	Rp 767.094.994
58	Januari 2029	Rp 51.139.663	Rp 715.955.331
59	Februari 2029	Rp 51.139.663	Rp 664.815.668
60	Maret 2029	Rp 51.139.663	Rp 613.676.005
61	April 2029	Rp 51.139.663	Rp 562.536.342
62	Mei 2029	Rp 51.139.663	Rp 511.396.679
63	Juni 2029	Rp 51.139.663	Rp 460.257.016
64	Juli 2029	Rp 51.139.663	Rp 409.117.353
65	Agustus 2029	Rp 51.139.663	Rp 357.977.690
66	September 2029	Rp 51.139.663	Rp 306.838.027
67	Oktober 2029	Rp 51.139.663	Rp 255.698.364
68	November 2029	Rp 51.139.663	Rp 204.558.701
69	Desember 2029	Rp 51.139.663	Rp 153.419.038
70	Januari 2030	Rp 51.139.663	Rp 102.279.375
71	Februari 2030	Rp 51.139.663	Rp 51.139.712
72	Maret 2030	Rp 51.139.712	Rp -

5. Skema pembayaran angsuran melalui mekanisme sebagaimana diatas, dapat dilakukan percepatan mengingat saat ini debitor sedang menyusun kesepakatan dengan keluarga atas masuknya investor baru yang masuk kedalam perusahaan kami, untuk dapat mempercepat penyelesaian kredit kepada Para Kreditor;
6. Pembayaran dengan Usulan skema Pembayaran di atas dapat bertambah ataupun berkurang apabila dilakukan Pelunasan lebih awal sesuai dengan kondisi keuangan Debitor berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Debitor dengan Kreditor PT Intan Baru Prana Finance.

(4) GRACE PERIOD ;

Bahwa Debitor dan Para Kreditor sepakat atas *Grace Period* selama 1 (satu) tahun sejak putusan Homologasi.

(5) Ketentuan Lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Isi dari "Rencana Perdamaian" ini bersifat terbatas, rahasia (tidak untuk diungkapkan kepada publik), hanya dapat dilihat, diperoleh dan disimpan oleh Debitor dan para wakilnya yang sah, para Kreditur dan para wakilnya yang sah, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, termasuk panitera pengganti dari Hakim Pengawas serta Majelis Hakim Perkara. Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby. Informasi yang terdapat di dalam dokumen ini juga merupakan informasi bisnis yang sensitif;
- b) Bahwa "Rencana Perdamaian" ini setelah disetujui selanjutnya akan dibuat menjadi Perjanjian Perdamaian Yang Disahkan/Dihomologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan seluruh informasi yang terdapat didalamnya tidak dapat dibagikan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Debitor;
- c) Bahwa "Rencana Perdamaian" ini telah dipersiapkan untuk tercapainya restrukturisasi secara konsensual dengan seluruh kreditor yang dipersiapkan oleh Debitor untuk kepentingan pemungutan suara (voting) pada rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK") yang menyatakan :
- (1) Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan :
- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat;
- (2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai actual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan;

Halaman 31 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 UU KPKPU berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima Rencana Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d) Bahwa setiap ketentuan di dalam Rencana Perdamaian ini akan mengikat setelah :
- (1) disetujui dalam pemungutan suara/voting pada rapat kreditur yang diatur dalam Pasal 281 UU KPKPU dan akan ditingkatkan menjadi "Perjanjian Perdamaian";
 - (2) Perjanjian Perdamaian tersebut telah dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor : 80/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby. ("Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi");
- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 286 UU KPKPU, Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) mengikat semua kreditor baik kreditor yang telah mendaftarkan tagihannya ataupun kreditor yang tidak mendaftarkan tagihannya bilamana ada dan atau muncul setelah dilakukannya pemungutan suara dan/ voting, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU KPKPU;
- f) Bahwa ketentuan mengenai wanprestasi dari Debitor terhadap Para Kreditor adalah mengenai tidak dibayarkannya terbatas pada Hutang Pokok tidak termasuk pembayaran denda selama 3 kali pembayaran secara berturut-turut;
- g) Bahwa Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan/dihomologasi (telah berkekuatan hukum tetap), tidak ada upaya hukum terhadapnya dan berlaku efektif sebagai "Perjanjian Perdamaian" yang mengikat Debitor dan seluruh kreditor tanpa terkecuali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- h) Dalam membuat keputusan, para Kreditor harus mengandalkan pada pertimbangan dan analisa mereka sendiri terhadap Rencana Perdamaian, syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan, serta seluruh informasi yang terdapat di dalam Rencana Perdamaian, dan termasuk seluruh manfaat dan resiko yang terkandung di dalamnya;
- i) Terhadap Rencana Penyelesaian Perdamaian ini setelah disahkan setiap saat masih dapat dilakukan perubahan berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan antara Debitor dan masing-masing Kreditor dengan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan (i) jumlah tagihan yang telah terverifikasi; dan (ii) hasil akhir Perdamaian antara Debitor dan Kreditor;

Pasal 4

Halaman 32 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Kreditor PT Energi Multitech Indonesia (Dalam PKPU) tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini dan dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi isi Perjanjian Perdamaian ini beserta lampiran-lampirannya;

Pasal 5

Bahwa dengan ini Debitor menyatakan sesungguhnya dan Para Kreditor juga telah memahami bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 159 ayat (2) jo. Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang intinya menyatakan bahwa:

- 1) Debitor menjamin pelaksanaan perdamaian ini;
- 2) Debitor menjamin bahwa perdamaian ini tidak dicapai dengan cara penipuan dan/atau persekongkolan dengan salah satu atau lebih Kreditor, atau karena upaya lain yang tidak jujur;
- 3) Debitor menjamin untuk embayar imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk namun tidak terbatas untuk menjamin Pembayaran Imbalan Jasa Tim Pengurus;

Pasal 6

- (1) Walaupun Perjanjian Perdamaian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitor dan Para Kreditor maupun Kuasanya yang sah serta mendapatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Perjanjian Perdamaian ini dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu Kreditor apabila Debitor telah lalai memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan Debitor dapat dimohonkan pailit oleh salah satu Kreditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang;
- (2) Dalam hal Debitor Wanprestasi, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Wanprestasi dari Kreditor kepada Debitor, maka Kreditor Separatis dapat melakukan eksekusi lelang sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- (3) Sejak tanggal berlaku Perjanjian Perdamaian ini (sebagaimana dimaksud Pasal 9), maka Debitor dan Para Kreditor dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian ini merupakan pembaharuan utang dan/atau menggantikan perjanjian dan/atau kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitor kepada Kreditor dan seluruh perjanjian,

Halaman 33 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ikutan, hak opsi, kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitor kepada Kreditor, kecuali untuk hal-hal dalam perjanjian dan/atau kesepakatan sebelumnya yang tidak diubah dalam Perjanjian Perdamaian ini, tetap mengikat Kreditor dan Debitor dengan sebagaimana mestinya;

- (4) Perjanjian Perdamaian ini berlaku dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh Para Kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang;

Pasal 7

- (1) Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan berakhir apabila Debitor tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana mestinya yang telah dimuat dalam pasal-pasal perjanjian ini beserta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian, yang kemudian berlaku ketentuan Pasal 5;
- (2) Perjanjian ini akan berakhir apabila Debitor telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 8

Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini beserta segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat untuk memlih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Pasal 9

Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak tanggal pengesahan perdamaian (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemungutan suara ternyata para kreditur 100 % (seratus persen) menyetujui terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor, karenanya berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang maka rencana perdamaian dapat diterima oleh Para Kreditor, sehingga dengan demikian menjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana

Halaman 34 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan akan menetapkan biaya imbalan jasa bagi Pengurus setelah disahkannya Rencana Perdamaian ini oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan harus menetapkan dalam putusan ini mengenai biaya permohonan PKPU yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan Pasal 281, Pasal 284 ayat (1), Pasal 285 serta pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitor (PT. Energi Multitech Indonesia) dalam PKPU dengan Para Kreditornya ;
2. Menghukum Debitor (PT. Energi Multitech Indonesia) dalam PKPU dengan Para Kreditornya untuk mentaati isi perdamaian tersebut ;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 80/Pdt.Sus-PKPU/2022 PN.Niaga.Sby. demi hukum berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Debitor (PT. Energi Multitech Indonesia) dalam PKPU sebesar Rp.4.209.000,- (empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal : **21 Maret 2023**, oleh kami : **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudar, S.H., M.Hum.** dan **Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon PKPU, kuasa Termohon PKPU, Tim Pengurus dan para Kreditur Lain melalui video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 Putusan Nomor 80/PKPU/2022/PN.Niaga Sby.



Sudar, S.H., M.Hum.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- PNBP	: Rp.1.000.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan	: Rp.3.000.000,-
- PNBP	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.4.209.000,-

(empat juta dua ratus sembilan ribu rupiah)